

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYALURAN DANA COVID-19 DI DESA
MULYA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Fauzan Abdul Roib
NPM : 177310211**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Fauzan Abdul Roib
NPM : 177310211
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, April 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fauzan Abdul Roib
 NPM : 177310211
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
 Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur
 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Pekanbaru, 06 September 2021
 Sekretaris,



Data Wardana, S.Sos., M.IP



Rijalul Fikri, S.Sos., MA
 Anggota



Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 119 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Juni 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Fauzan Abdul Roib
NPM : 177310211
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyaluran Dana Covid 19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**

Nilai Ujian : Angka : " 77.33 " ; Huruf : " B-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Juni 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 119/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Fauzan Abdul Roib
 N P M : 177310211
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyaluran Dana Covid 19 di Desa Mulya Subur Kecamatan PAngkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.**
- Struktur Tim :
1. Data wardana, S.Sos., M.IP Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Rijalul Fikri, S.Sos., MA Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Rendy Tri Afrinanda, S.IP., M.IP Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Juni 2021
 Dekan,

Dr. Syaiful Akmal Latif, M.Si.

- Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi.....
 4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fauzan Abdul Roib
 NPM : 177310211
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 06 September 2021
 An. Tim Penguji
 Sekretaris,

Ketua,



Data Wardana, S.Sos., M.IP



Rijalul Fikri, S.Sos., MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui
 Ketua Program Studi,



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Bapak Data Wardana, S,Sos., M.IP selalu Dosen Pembimbing yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Kepala Desa dan Ketua BPD, Masyarakat di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pengumpulan data penelitian ini.
6. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, April 2021

Ttd
Penulis,



Fauzan Abdul Roib
NPM: 177310211

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Pengertian Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	18
3. Manajemen Pemerintahan.....	20
4. Konsep Desa.....	22
5. Konsep Otonomi Desa.....	24
6. Konsep Pemerintah Desa.....	26
7. Konsep Organisasi.....	28
8. Konsep Demokrasi.....	30
9. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	33
10. Konsep Pengawasan.....	35
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Pikiran.....	40
D. Konsep Operasional dan Operasional Variabel.....	41
1. Konsep Operasional.....	41
2. Konsep Operasionalisasi Variabel.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian.....	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46

G. Instrumen Penelitian.....	47
H. Uji Validitas Data.....	48
I. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Sejarah Desa Mulya Subur.....	50
B. Keadaan Geografis Desa Mulya Subur.....	50
C. Keadaan Monografi Desa.....	52
D. Pemerintah Desa.....	53
E. Badan Permusyawaratah Desa (BPD).....	56
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Identitas Informan Penelitian.....	57
B. Hasil Penelitian	58
1. Fungsi Pengawasan BPD dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	60
2. Hambatan Pengawasan BPD Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	74
BAB VI : PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Latar Belakang Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mulya Subur Berdasarkan Ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD	4
I.2	Data Masyarakat Miskin di Desa Mulya Subur	11
I.3	Data Masyarakat Yang Berhak Menerima BLT Dampak Covid-19	12
I.4	Alokasi Anggaran BLT DD Dampak Covid-19 Tahap I.....	13
II.1	Penelitian Terdahulu	38
II.2	Operasional Variabel Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	42
IV.1	Daftar Nama Perangkat dan Staff Kantor Desa Mulya Subur	54
IV.2	Sarana dan Prasarana di Desa	55
IV.3	Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulya Subur.....	56
V.1	Identitas Informan Penelitian.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Alur Penyaluran BLT DD.....	8
II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.....	40
IV.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Desa Mulya Subur .	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	78
2. Dokumentasi Penelitian	83
3. Surat Keputusan Pembimbing.....	88
4. Surat Keterangan Rekomendasi Riset/Penelitian Skripsi	89
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	93



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzan Abdul Roib
 NPM : 177310211
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, *keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan* yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2021
 Pelaku Pernyataan,



Fauzan Abdul Roib
 NPM: 177310211

ABSTRAK**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENYALURAN DANA COVID-19 DI DESA MULYA SUBUR
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh:

Fauzan Abdul Roib
NPM : 177310211**Kata Kunci:** Fungsi Pengawasan, BPD, Penyaluran Dana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Fungsi Pengawasan dan Hambatan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif. Menetapkan key informan dan informan sebagai sumber informasi dalam memperoleh data penelitian. Informan penelitian ini yakni Camat Pangkalan Lesung, Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Anggota BPD Desa Mulya Subur Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan kurang terlaksana. Di mana dari pengawasan langsung BPD telah mengikuti semua proses penyaluran dana BLT DD covid-19 yang diselenggarakan pemerintah desa, tetapi dari pengawasan tidak langsung sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh anggota BPD dan diserahkan pemerintah desa kepada BPD. Terdapat penghambat fungsi pengawasan yakni tidak seluruh anggota BPD ikut terlibat dalam melakukan pengawasan dan belum adanya laporan dari pemerintah desa mengenai penggunaan APBDes. Kemudian ditemui dari segi eksternal berupa adanya kecemburuan sosial di masyarakat dikarenakan tidak menerima bantuan.

ABSTRACT

SUPERVISION FUNCTION OF THE VILLAGE PERMUSYAWARATAN AGENCY IN DISTRIBUTION OF COVID-19 FUNDS IN MULYA SUBUR VILLAGE, PANGKALAN LESUNG DISTRICT, PELALAWAN REGENCY

By:

Fauzan Abdul Roib
NPM: 177310211

Keywords: Supervision Function, BPD, Fund Distribution.

The purpose of this study was to determine the Supervision Function and Obstacles to Village Consultative Body Oversight in Distribution of Covid-19 Funds in Mulya Subur Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency. This type of descriptive research uses qualitative methods. Determine key informants and informants as sources of information in obtaining research data. The informants of this study were the Head of the Pangkalan Lesung Sub-District, the Village Head, the Head of the BPD, the Village Secretary, and Members of the BPD Mulya Subur Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency. Types and sources of data namely primary data and secondary data with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. In this research, the descriptive method is used, namely the collected data is classified according to its type and form and then presented descriptively. The supervisory function of the Village Consultative Body in Distribution of Covid-19 Funds in Mulya Subur Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency has not been implemented. Where from direct supervision the BPD has followed all the distribution processes of BLT DD covid-19 funds held by the village government, but from indirect supervision to date there has been no accountability report requested by BPD members and submitted by the village government to the BPD. There is an obstacle to the supervisory function, namely that not all BPD members are involved in conducting supervision and there is no report from the village government regarding the use of the APBDes. Then found from an external perspective in the form of social jealousy in the community because they did not receive assistance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah penyelenggara roda pemerintahan di tingkat yang paling rendah. Di mana desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan sesuai kekhasan yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Dari konsep pemerintahan desa dapatlah diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan sebagai menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014

tentang Desa adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa maka dibentuklah yang namanya Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat dengan BPD. BPD adalah lembaga yang ikut dan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peran BPD sangatlah penting karena lembaga ini adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi dengan demikian dengan dibentuknya BPD diharapkan bisa terwujudnya suatu proses yang namanya demokrasi di pemerintahan Desa.

Desa di seluruh Indonesia dibentuk satu lembaga yang berasal dari perwakilan masyarakat dengan nama Badan permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 4 berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 63 tugas dan fungsi BPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Begitu juga yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 31 disebutkan fungsi BPD sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Government*) sangatlah didambakan oleh setiap Pemerintahan Desa untuk masyarakatnya, maka dengan itu perlu keterlibatan seluruh elemen Desa melalui lembaga yang namanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan Desa.

Salah satu desa di Indonesia yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Desa Mulya Subur pada awal tahun 2020 telah melaksanakan pemilihan anggota BPD yang diselenggarakan secara terbuka dan menghasilkan anggota BPD dari pilihan masyarakat. Adapun identitas anggota BPD Desa Mulya Subur yang terpilih tersebut sebagai berikut:

Tabel I.1 Latar Belakang Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mulya Subur Berdasarkan Ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Tingkat Pendidikan
1	Eko Prasetya Yuniato	Ketua	Laki-laki	51	SMP
2	Kusmawanto	Wakil	Laki-laki	49	SLTA
3	Syamsul Hidayat	Sekretaris	Laki-laki	32	S-1
4	Waldi	Anggota	Laki-laki	37	SLTA
5	Putri Yani Wahyuti	Anggota	Perempuan	25	SLTA

Sumber: Kantor Desa Mulya Subur, 2019

Berdasarkan data yang di tampilkan di atas jelaslah bahwa di Desa Mulya Subur sudah memiliki anggota BPD dan sudah terbentuk struktur organisasi BPD serta adanya keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Di mana dari semua anggota yang ada merupakan hasil dari pemilihan langsung yang dilakukan dan dari perhitungan suara yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa maka dalam penelitian ini peneliti hanya membahas salah satu fungsi BPD yakni melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 46 disebutkan pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagai berikut:

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pada saat sekarang ini, Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk berperan secara aktif menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka partisipatif dalam membangun desa. Namun fenomena yang terjadi adalah lemahnya pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, peningkatan perekonomian, kesejahteraan warga, kenyamanan bermasyarakat serta kemandirian untuk masyarakat itu sendiri.

Pentingnya peran pemerintah dalam mengambil peran pada masa pandemi Covid-19, dikarenakan bahwa negara harus hadir untuk melindungi semua bangsa dan negara salah satunya dalam bencana wabah. Maka untuk itu pemerintah mengeluarkan bentuk bantuan kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa melalui penggunaan dana desa.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pelaksanaan tugas dari BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa pada penggunaan dana desa terutama mengenai permasalahan Covid-19. Di mana terdapat instruksi penyaluran dana desa untuk dimanfaatkan dalam membantu masyarakat yang

terdampak akibat pandemi Covid-19 yang dikeluarkan menteri keuangan dan menjadi dasar penggunaan dana desa pada tahun 2020.

Penggunaan Dana Desa pada masa ini dipergunakan untuk kepentingan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman BLT (2020:1) disebutkan Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan di antaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dari ketentuan tersebut ditetapkan persyaratan atau kriteria calon penerima

BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuatan terendah, pemerintah desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan di atas, di mana desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat desa. Salah satu bentuk pelimpahan adalah kewenangan menetapkan penerima bantuan langsung tunai dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun alur pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan dalam penyaluran BLT sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Penyaluran BLT



Sumber: Panduan Pendataan BLT Dana Desa, 2020.

Dengan demikian jelaslah bahwa dari alur penyaluran BLT Dana Desa di atas merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah desa dalam mendata, verifikasi, penetapan, dan penyaluran dana. Adapun pada lampiran II yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menguraikan beberapa hal tentang bencana non alam (pandemi Covid-19) seperti metode dan mekanisme penyaluran, jangka waktu penyaluran,

monitoring dan evaluasi, dan penanggungjawab dari pemberian BLT ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Metode dan Mekanisme Penyaluran

1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.

b. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- 2) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

c. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Camat; dan
- 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.

d. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

Kemudian dikarenakan adanya perubahan jumlah dana bantuan maka jumlah BLT yang diberikan kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut memuat pokok-pokok aturan sebagai berikut:

1. Desain Ulang (Redesign) Penyaluran Dana Desa

- a. Memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Relaksasi tersebut membuat Peraturan Desa APBDes sebagai persyaratan

penyaluran Dana Desa tahap I, menjadi persyaratan penyaluran tahap III sehingga lebih sederhana, yaitu hanya Peraturan Bupati / Peraturan Walikota (Perbup/wali) tentang penetapan rincian Dana Desa atau keputusan bupati/walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa dan Surat Kuasa Pemindahbukuan. Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran, dialihkan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sehingga penyaluran Dana Desa tahap II menjadi tanpa persyaratan.

- b. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu sebesar 15%, 15% dan 10%. Berbeda dengan PMK 205/PMK.07/2019 yang mewajibkan adanya laporan pelaksanaan BLT Desa sebagai syarat penyaluran, maka pada PMK 50/PMK.07/2020 ini, persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut dihilangkan atau tanpa persyaratan. Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan 2 kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu. PMK sebelumnya hanya dapat dilakukan setiap bulan.
2. Mengubah Skema Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)
 - a. Menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp 1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp 2.700.000/KPM. Di samping itu, jangka waktu ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan dengan rincian tiga bulan pertama sebesar Rp 600.000/KPM/bulan, dan tiga bulan berikutnya sebesar Rp 300.000/KPM/bulan.
 - b. Pemerintah Desa lebih leluasa menganggarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat karena PMK 50/PMK.07/2020 menghapus batasan maksimal pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa.
 3. Pemerintah Desa yang tidak dapat melaksanakan BLT Desa karena berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria, maka Pemerintah Desa tersebut tidak dikenakan sanksi (Laman website Kementerian Keuangan diakses pada tanggal 18 Oktober 2020).

Dengan adanya ketentuan mengenai penggunaan dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat terdampak Covid-19, maka sebagai mitra dari pemerintah desa tentunya BPD harus memiliki peran aktif dalam mengawasi kinerja kepala desa agar penggunaan dan pemanfaatan dana desa bisa tepat sasaran sebagaimana diharapkan.

Pentingnya peran serta dari BPD dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran dana desa pada masa pandemi Covid-19 ini bukan saja

dikarenakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah belaka, tetapi lebih dari itu. Di mana Desa Mulya Subur merupakan desa yang berada pada kategori desa berkembang yang di dalamnya terdapat masih banyak masyarakat miskin, sehingga dibutuhkan kehadiran pemerintah desa dalam upaya membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup.

Adapun jumlah masyarakat miskin dan jenis bantuan yang diterima sebagai berikut:

Tabel I.2 Data Masyarakat Miskin di Desa Mulya Subur

No.	Keterangan/Kategori	Jumlah	Keterangan
1	Masyarakat Desa Mulya Subur	413 KK	Jumlah masyarakat miskin 68,76% dari total jumlah masyarakat di Desa Mulya Subur
2.	Penerima Bantuan		
	Masyarakat Miskin (DTKS)	144 KK	
	PKH (Program Keluarga Harapan)	30 KK	
	Penerima Sembako/Non PKH	40 KK	
	Penerima Bantuan Dari Kemensos/ Selain BLT DD	70 KK	
Total masyarakat miskin		284 KK	

Sumber: Desa Mulya Subur, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa di Desa Mulya Subur terdapat jumlah masyarakat miskin (kepala keluarga) yang cukup besar yakni 68,76% dari total masyarakat yang ada yakni 413 kepala keluarga. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa terutama dalam mempertimbangkan pemberian bantuan terutama pada masa pandemi Covid-19, agar bantuan yang dikeluarkan tepat sasaran.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat dan mitra dari pemerintah desa, maka dapat dilihat beberapa fenomena pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan

Desa di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Adapun fenomena yang ditemui yakni:

1. Kurangnya pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembagian BLT yang berasal dari Dana Desa Mulya Subur, sehingga banyak sekali terdapat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran dan yang seharusnya menerima tidak menerima. Hal ini dikarenakan BPD kurang mengawasi semua aktivitas penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan untuk BLT, mulai dari pendataan, penetapan, dan pengambilan keputusan. Hal ini sebagaimana diungkapkan ketua TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) Kecamatan Pangkalan Lesung yang membenarkan dalam penyaluran BLT DD kurangnya transparansi kepala desa dalam mengambil Keputusan dan hal itu terlihat kurang berperannya anggota BPD dalam mengawasi pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah desa.

Tabel I.3 Data Masyarakat Yang Berhak Menerima BLT Dampak Covid 19

No.	Keterangan/Kategori	Jumlah
1	Masyarakat Miskin (DTKS)	144 KK
2	PKH (Program Keluarga Harapan)	30 KK
3	Penerima Sembako/Non PKH	40 KK
4	Penerima Bantuan Dari Kemensos/ Selain BLT DD	70 KK

Sumber: Desa Mulya Subur, 2020

2. Terindikasi Dri data yang diperoleh terdapat perubahan penerima bantuan dan waktu pemberian bantuannya pun dalam rentang yang berdekatan yakni tahap 1 pada tanggal 19 Mei dan tahap 2 pada tanggal 22 Mei. Hal ini bertentangan dengan peraturan Menteri yang menyatakan paling cepat pemberian BLT dalam rentang waktu 2 minggu untuk penyaluran BLT berikutnya. Adapun jumlah penerima dan alokasi anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4 Alokasi Anggaran BLT DD Dampak Covid 19 Tahap I

No	Keterangan	Jumlah Dana	Jumlah Penerima	Total Anggaran
1	Tahap I (Mei)	600.000	30 kk	18.000.000
2	Tahap II (Mei)	600.000	66 kk	39.600.000
3	Tahap III (Juni)	600.000	66 kk	39.600.000

Sumber: Desa Mulya Subur, 2020

3. Terindikasi penyaluran dana BLT di Desa Mulya Subur diberikan secara tunai, padahal dalam ketentuan yang dikeluarkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginstruksikan pembagian BLT dilakukan dengan metode non tunai (transfer)

Sehubungan dengan fenomena-fenomena dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Subur tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul : “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan konsep pelaksana kebijakan dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.
- b. Kegunaan praktis
Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Penghulu.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Sebelumnya konsep teori dalam penulisan diawali dengan mengemukakan teori tentang pemerintahan.

Ilmu pemerintahan adalah merupakan suatu proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintah (Ndraha, 2011;36).

Pemerintahan pada awalnya di bentuk untuk menghindari keadaan di mana sebuah wilayah yang dipenuhi oleh manusia mengalami sebuah kekacauan, keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat (Labolo, 2011;25-26).

Kemudian menurut Rasyid dalam (Labobo, 2011;35) bahwa tujuan utama terbentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah

tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut Munasef (dalam Syafie, 2007;32) pemerintahan yaitu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Atau suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebetulan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar.

Tujuan diadakannya pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan negara untuk kebahagiaan bersama sesuai dengan azas negaranya yang tidak terlepas dari sifat kemanusiaan warganya secara micro dan macro, sedangkan bagi bangsa Indonesia keberadaan pemerintah adalah kehendak rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sementara itu di definisi lain dari ilmu pemerintahan di kemukakan oleh Ndraha (2003;7) yang menyatakan bahwa : ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Memahami pemerintahan dalam konteks awal terjadinya, menunjukkan bahwa hubungan yang antar struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintahan di satu sisi kewajiban untuk

melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan di sisi lain rakyat berkewajiban mengikuti dan menaati pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya (Ndara, 2003,54).

Menurut Braz (dalam Syafiie, 2007;35) ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya. “Pemerintahan umum adalah pemerintahan yang sebagaimana menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik negara, yang di dalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting”.

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk juga wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*polic*, *belied*), dan pembagian (*distribucion*), atau alokasi (*allocation*). (Budiardjo, 2003 ;21).

Dari beberapa pengertian ilmu pemerintahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah institusi yang diberi kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan masyarakat melalui suatu proses politik yang melibatkan rakyat guna mewujudkan kepentingan bersama.

Lembaga legislatif merupakan sebuah simbol atau tanda suatu pemerintahan yang dijalankan oleh suatu negara bersifat demokratis, karena

lembaga legislatif merupakan perwakilan masyarakat atau rakyat di pemerintahan, dengan ikut sertanya masyarakat atau rakyat dalam pemerintahan, sudah cukup menjelaskan bahwa pemerintahan tersebut dijalankan secara demokrasi dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui lembaga legislatif.

Ketertiban rakyat dalam pemerintahan sebagai bentuk demokrasinya suatu negara juga di kemukakan oleh Sarundajang (2002;143), yang mengatakan bahwa: “salah satu dari ciri negara demokrasi adalah kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan, maka kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam hal ini rakyat ikut aktif dalam pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Konsekuensi-konsekuensi pemerintah yang terbentuk harus berusaha menyenangkan rakyatnya, sehingga rakyat merasakan bahwa pengelolaan pemerintahan dilakukan secara baik. Hal ini akan menyebabkan dukungan rakyat terhadap pemerintah akan semakin besar.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Sebelum memasuki pembahasan tentang konsep pemerintahan daerah, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pemerintahan itu sendiri. Syaukani (2002;33) mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, mereka menambahkan bahwa arti pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demikian juga Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintahan dalam arti luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan di pusat, kemudian terdapat juga instansi-instansi yang melaksanakan keputusan dari badan-badan tersebut. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif. Mahfud (2000;18) mendefinisikan pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, dalam hal ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif.

Pelaksanaan Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana

dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi. (Mustamin, 1999:18)

Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi tidak berarti putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat. Negara Indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Oleh karenanya tidak efektif dan efisien apabila semua kewenangan baik politik maupun administrasi diletakkan pada puncak hierarki organisasi atau hanya pada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban berat dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan efisien. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi kepada organisasi yang lebih rendah inilah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi desentralisasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). Karena jenjang hierarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) tersebut disertai wewenang penuh, baik politik maupun organisasi maka pada jenjang organisasi yang disertai wewenang tersebut timbul otonomi.

3. Manajemen Pemerintahan

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai alat

pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.
2. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
3. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
4. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakelola pemerintahan.

Sederhananya manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan.

4. Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan di dalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya (Wasistiono dan Tahir dalam Rauf, 2015: 10).

Menurut Bintarto (1998; 95), desa adalah salah satu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis sosial ekonomi, politik dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh tibal balik dengan daerah lain.

Menurut Widjaja (2010; 3) menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan desa yaitu:

1. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hokum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan

4. Sebagai wujud demokrasi di desa dibentuk badan permusyawaratan desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan.
5. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, pendapatan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga pinjaman desa

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:20). Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa definisi tentang desa yang dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap

penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

5. Konsep Otonomi Desa

Otonomi secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan bahwa desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting (Budiono, 2000:32).

Desa merupakan bagian institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud dari bangsa yang paling konkrit dan nyata (Muarif, 2000:52).

Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2012:6).

Otonomi desa merupakan otonomi otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja 2010:165).

Selanjutnya Widjaja (2010:166) menjelaskan bahwa pelaksanaan hak, wewenangan dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi yang diatur dalam perwilayahan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan provinsi sebagai wilayah administrasi sekaligus pula sebagai daerah otonom. Peraturan demikian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah provinsi dengan daerah otonom-otonom wilayahnya yaitu kabupaten, kota dan desa baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan,

karena penyusunan kabupaten kota dan desa dalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, diikuti oleh wilayah provinsi (Widjaja, 2010 ; 177-167).

Desa merupakan institusi yang otonom dan relatif mandiri. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Dengan begitu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab.

6. Konsep Pemerintah Desa

Ndraha (2003:6) mendefinisikan pemerintah yang mana organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di-perintah.

Kemudian mengenai pemerintahan Widjaja (2002:7) juga mengatakan bahwa tugas dari pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (Garis Menegak) atau daerah otonom atasan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Nurcholis, 2000:130).

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Menurut Nurcholis (2000:138) pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu: (1) melaksanakan urusan rumah tangga

desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya Widjaja (2002:89) Pemerintah Desa merupakan bagian integral dari pemerintah pusat (Nasional) maka tujuan pemerintahannya sama dengan tujuan pemerintah nasional sebagai termaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea keempat, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sementara itu pemerintah desa yang merupakan pemerintahan terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa reformasi bersifat otonomi dan bukan menjadi bawahan kecamatan disadari kepada hak dan asal usul desa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala desa sebagai administrator pemerintahan desa dapat menetapkan dasar pembangunan desa dengan inisiatif penuh dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Kemudian badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan sebuah lembaga legislatif tingkat desa yang mempunyai beberapa fungsi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh desa tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bentuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan

pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur bertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban tersebut.

7. Konsep Organisasi

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan, membentuk kelompok dengan manusia yang lain. Salah satu alasan mengapa manusia selalu berkelompok adalah karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks dari waktu ke waktu sehingga manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi seperti ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang bersifat organis, yang artinya bagian yang satu dengan yang lain saling memenuhi atau melengkapi. Agar kondisi yang diinginkan terus berjalan sesuai harapan, maka diperlukan pengorganisasian agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sifat mengatur terhadap segala tindakannya (Suharsono, 2012:11).

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2011;6) pengertian tersebut mengandung dua segi makna yaitu:

- a. Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan administrasi dijalankan
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut Kartono (2003;12-13) organisasi adalah sistem kegiatan terorganisasi dari sekelompok orang yang bekerja sama mengarah pada tujuan bersama di bawah kewenangan dan kepemimpinan.

Ada beberapa pengertian tentang organisasi, menurut beberapa ahli Ernest Dale mengatakan organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola-pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok kerja. Cyril Soffer, organisasi merupakan perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sosial kerja dan pembagian kerja yang diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan di antara pemegang peranan dan kemudian digabung dalam beberapa bentuk hasil. Kast dan Rosenzweig mengatakan organisasi adalah adanya orang-orang yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling tergantung, bekerja bersama atas dasar pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Gibson mengartikan organisasi

artinya mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan Edgar Schein mendefinisikan organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab (Suharsono, 2012:13).

Organisasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha bersama atau kerja sama dari pada sekelompok atau seluruh anggota masyarakat (di tingkat) desa untuk mencapai maksud atau memahami kebutuhan tertentu (Ndraha, 2011 ; 142). Dengan demikian organisasi merupakan bentuk kebersamaan yang terikat dan terstruktur dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

8. Konsep Demokrasi

Secara teoritis banyak orang beranggapan bahwa demokrasi adalah usaha untuk menghormati hak-hak individu, karena di negara-negara liberal atupun komunis disaksikan keruntuhan ketiraniaan, lalu diusahakanlah pemerintahan rakyat dengan sebagai pola model yang berkembang pada masing-masing sistem politik pemerintahan.

Dalam proses perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Pada suatu saat demokrasi muncul dan berkembang, hal ini disebabkan dan tergantung pada kondisi-kondisi yang dapat mendorong diciptakannya kembali demokrasi dalam kurun waktu tertentu. Bahkan gagasan demokrasi yang berkembang dalam suatu masa tertentu, sering kali tidak dikembangkan dari gagasan demokrasi yang telah berkembang sebelumnya. Dengan kata lain,

perkembangan demokrasi tidak terjadi dalam suatu rentang sejarah yang berkesinambungan, saling terkait satu dengan yang lainnya (Budiardjo, 2003; 38-39).

Selanjutnya dijelaskan bahwa demokrasi setidaknya terdapat lima standar yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu proses politik berlangsung demokratis ataukah tidak. Kelima kriteria tersebut adalah yang pertama, partisipasi yang efektif, yang kedua persamaan dalam memberikan suara, yang ketiga pemahaman yang jernih dari warga Negara atau anggota suatu kelompok asosiasi, keempat pengawasan agenda dan yang kelima pencakupan orang dewasa.

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan jadi *demos-creatin* dan demokrasi adalah keadaan Negara di mana dalam suatu pemerintahannya, berkedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat (Syafie, 2011;151)

Sedangkan menurut Gaffar (2000;53) demokrasi adalah bentuk pemerintahan dalam keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan ini secara langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara dari rakyat dewasa.

Selain itu demokrasi juga didefinisikan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan adanya persamaan hak di antara warga Negara adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga Negara adanya sistem perwakilan yang efektif dan akhirnya adanya sistem

pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas segenap warga Negara.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal : pemerintah dari rakyat (*government of the people*); dan pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) yang ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi. pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.
2. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para

wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara dapat dihindari.

3. Pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijadikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan sebagai landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis (Ubaidillah, 2000:40).

Jadi suatu sistem menganut paham Demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan secara adil.

9. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh

pemuda atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Dalam mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain :

- a. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra
 - b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
 - c. Adanya prinsip saling menghormati
 - d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan
- (Wasistiono dan Tahir)

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan, Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Salah satu tugas pengawasan yang harus dilaksanakan BPD adalah penggunaan dana desa untuk dimanfaatkan dalam bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdapat Covid-19.

10. Konsep Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan bermaksud untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik perlu dipertahankan atau ditingkatkan, sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pengawasan atau pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi lebih buruk.

Terdapat berbagai macam pengertian pengawasan menurut pendapat para sarjana. Menurut Prayudi (1981:80), mengemukakan pengertian pengawasan yaitu: Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.

Selanjutnya, Anwar (2004:127) menyatakan bahwa Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian mengoreksi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan merupakan proses pengoreksian pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata

lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai mana kegiatan tersebut berjalan atau dilakukan, sehingga mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Menurut Siagian (2008:259-260) teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain adalah:

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya;
- b. Melalui laporan lisan atau tertulis dari pada penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya;
- c. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional;
- d. Wawancara, apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan.

Menurut Siagian (2003:112), proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

- a. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk: Inspeksi langsung, *On-the-Spot observatiton* dan *On-the spot report*;

b. Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan dari jarak jauh.

Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, baik itu tertulis maupun lisan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa teknik pengawasan terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan BPD terhadap kinerja Kepala Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu


No.	Nama/ Tahun	Judul	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6
1.	Pebrianto. 2019 Jurnal Governance Fisip UNTAN	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas	1. Pengawasan langsung 2. Pengawasan tidak langsung	Kualitatif	Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu secara langsung masih belum optimal & hanya mengandalkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) pada saat musyawarah dan laporan-laporan lainnya yang ada di desa.

1	2	3	4	5	6
2.	Yuliananingh. 2019. Jurnal Sosial Horizon Vol. 6 No. 1 Tahun 2019. IKIP PGRI Pontianak	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 	Kualitatif	Fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang belum maksimal dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya
3.	Muhammad Iqbal, 2019. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau.	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi 	Kuantitatif	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan kurang terimplementasi

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan beberapa teori yang telah penulis angkat di atas maka selanjutnya akan dibuat kerangka pikiran mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Penelitian mengacu pada konsep teori menurut Anwar (2004:127) bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan



D. Konsep Operasional Dan Operasional Variabel

1. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, di antaranya adalah:

1. Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pelaksanaan adalah menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Mulya Subur, yang salah satunya berfungsi: Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
5. Pengawasan kinerja kepala desa adalah satu satu fungsi BPD dalam melakukan kontrol penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di Mulya Subur dalam penelitian ditetapkan dengan indikator penelitian sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung adalah aktivitas yang dilakukan secara langsung pada objek yang menjadi pengawasan melalui Inspeksi langsung, *On-the-Spot observatiton*, dan *On-the spot report*;
- b. Pengawasan tidak langsung adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung ke tempat atau lokasi yang dijadikan objek pengawasan tetapi melalui laporan lisan dan lisan dari pihak yang bertanggungjawab.

2. Konsep Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	2	3	4
Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan - penyimpangan. (Anwar, 2004:127)	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa melalui pengawasan langsung	Inspeksi langsung	a. Mendatangi langsung ke lokasi pelaksanaan aktivitas pemerintah desa yang dijalankan kepala desa dalam pendataan, validasi, pembahasan, dan penetapan penerima bantuan dana desa pada pademi Covid-19
		<i>On-the-Spot observatiton</i>	a. Mengawasi langsung tugas kepala desa dalam menyalurkan dana desa bantuan Covid-19
		<i>On-the spot report</i>	a. Mengamati pelaksanaan peraturan perundangan di desa terutama pada pelaksanaan bantuan dana desa pademi Covid-199
	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa melalui pengawasan tidak langsung	Laporan tertulis	a. Meminta laporan pertanggung jawab kepala desa
		Laporan lisan	a. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari kepala desa

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan di lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Desa Mulya Subur dikarenakan karena penulis menemukan kurangnya pengawasan

yang dilakukan anggota BPD terhadap kinerja kepala desa. Terlihat salah satunya tidak adanya pengawasan langsung yang dilakukan pada pendataan, penetapan, dan pembagian dana BLT yang bersumber dari Dana Desa.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarumidi, 2002 : 65). Berhubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Key informan adalah orang yang dianggap paling memahami permasalahan yang penulis teliti, sehingga pada penelitian ini peneliti menetapkan informan kuncinya adalah Ketua BPD Desa Mulya Subur
2. Informan adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang peneliti teliti.
 - a. Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan,
 - b. Kepala Desa Mulya Subur
 - c. Sekretaris Desa Desa Mulya Subur
 - d. Anggota BPD Desa Mulya Subur

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian, informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Camat Pangkalan Lesung, Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Anggota BPD Desa Mulya Subur Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, sehingga dengan menetapkan informan di atas mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sugiyono (2008:137) mendefinisikan data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dalam hal ini adalah Camat Pangkalan Lesung, Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Anggota BPD Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, indikator pengawasan langsung

dan pengawasan tidak langsung. Kemudian hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2015) mengatakan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Struktur organisasi Pemerintah Desa
3. Keadaan Pembangunan di Desa
4. Data pendukung lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012 : 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi menurut Sugiyono (2012 : 166) adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi

dilaksanakan untuk melihat pengawasan kinerja kepala desa yang dilaksanakan anggota BPD Desa Mulya Subur.

- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban (Moleong, 2007 : 186). Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”, (Burhan, 2008 : 122). Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Instrumen Penelitian

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan;

keenam, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

H. Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2016:117). Jadi data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mulya Subur

Desa Mulya Subur berdiri pada tanggal 10 Januari 1994, yang mana Desa Mulya Subur berasal dari desa eks transmigrasi UPT VII SP VII PT. Sari Lembah Subur Tahun 1990 dan Tahun 1991 dengan jumlah Kepala Keluarga 325 KK yang didatangkan dari berbagai wilayah di Provinsi Indonesia. Desa Mulya Subur dibagi menjadi 2 Dusun dengan jumlah 4 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

- Dusun I disebut sebagai Dusun Marga Mulya dengan 2 RW dan 6 RT
- Dusun II disebut sebagai Dusun Bakti Mulya dengan 2 RW dan 5 RT

Sebagai desa otonom, pemerintahan di Desa Mulya Subur di Pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekertaris Desa dan Anggota aparat pemerintah desa. Saat ini jumlah penduduk Desa Mulya Subur berjumlah 1.341 jiwa yang terdiri dari 688 jiwa penduduk perempuan dan 653 jiwa penduduk laki-laki.

Desa Mulya Subur memiliki sifat kegotong royongan yang sangat tinggi dalam dalam kehidupan sehari-hari serta mempunyai potensi dalam bidang perkebunan sawit yang sangat baik.

B. Keadaan Geografis Desa Mulya Subur

Desa Mulya subur merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung yang terletak 4 KM ke arah barat dari Kota

Kecamatan. Desa Mulya Subur mempunyai luas wilayah kurang lebih sekitar 825 Ha Km² dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sari Makmur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Genduang

Iklm yang ada di Desa Mulya Subur juga memiliki kesamaan sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung.

Desa Mulya Subur dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 1.341 jiwa dengan 4 RW dan 11 RT mempunyai kepadatan penduduk kurang lebih sekitar 62,3 jiwa / Km². Dengan suhu udara maksimal 34° C dan suhu minimal 28° dan mempunyai curah hujan dan kemarau yang seimbang. Dengan kondisi tanah yang berbukit sehingga di musim kemarau agak sedikit sulit untuk mendapatkan sumber air.

Desa Mulya Subur sama dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Pangkalan Lesung yang terletak dijalur Katulistiwa dengan iklim panas memiliki kondisi Geografis pada ketinggian 15–20 Meter dari permukaan laut dengan struktur tanah yang sedikit berbukit dengan Kondisi kering berbukit yang memiliki kondisi curah hujan berkisar 5,582,5 Mm / Tahun.

Dengan keadaan alam yang demikian maka Desa Mulya Subur di dominankan oleh tumbuhan jenis tanaman Perkebunan yaitu Kelapa Sawit dan

karet, hal ini di dukung juga oleh beberapa Pabrik Kelapa Sawit yang beroperasi dekat dengan Desa Mulya Subur.

Masyarakat Desa Mulya Subur juga yang dulunya petani mengutamakan bercocok tanam jenis tanaman pangan kini sebagian besar sudah berubah ke jenis tanaman perkebunan.

C. Keadaan Monografi Desa

Penduduk Desa Mulya Subur yang heterogen berasal dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda telah melahirkan Banyak Organisasi dan seni budaya namun demikian masyarakat Desa Mulya Subur dapat hidup berdampingan dengan Harmonis antara satu sama lainnya. Ini disebabkan antara masing-masing suku dan agama dapat saling menghargai dan menghormati.

Mayoritas penduduk Desa Mulya Subur adalah suku Jawa sebagai penduduk tempatan. Selain itu Desa Mulya Subur Juga terdiri dari berbagai macam suku seperti : Suku Nias, Minang, Madura, Batak, serta Melayu.

Heterogenitas penduduk Desa Mulya subur tidak mengurangi sistem kehidupan yang selalu berdampingan satu sama lain, sehingga kehidupan masyarakat sangat menghargai dan menghormati satu sama lainnya juga. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Disisi kehidupan beragama penduduk Desa Mulya subur mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah 1.307 jiwa, Khatolik dengan jumlah 4 jiwa, dan Hindu dengan jumlah 7 jiwa.

Ekonomi masyarakat Desa Mulya Subur cukup baik dan mulai sangat berkembang, hal ini ditandai dengan banyaknya anak Desa Mulya subur yang

mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan banyaknya masyarakat yang telah mampu untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima (Berhaji).

Sumber daya alam Desa Mulya Subur di dominasi oleh sektor perkebunan baik dari perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan karet. Hal ini didukung oleh keadaan alam dan iklim Desa Mulya subur yang sangat cocok untuk tanaman jenis perkebunan tersebut, di mana Desa Mulya Subur memiliki kondisi tanah yang sangat bagus dan subur serta berada di jalur kawasan perkebunan yang potensial untuk maju dan berkembang pesat.

D. Pemerintahan Desa

1. Administrasi Kepegawaian

Desa Mulya Subur merupakan salah satu desa transmigrasi yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung. Desa Mulya subur merupakan desa yang otonom yang berhak mengatur dan mengurus kemandirian desa. Saat ini Desa Mulya subur di Pimpin oleh seorang Kepala Desa dan dengan dibantu oleh 9 orang staff yang terdiri dari 1 Orang Pegawai Negeri Sipil, 8 Orang Tenaga Teknis Honor Daerah. Yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1 Daftar Nama Perangkat Dan Staff Kantor Desa Mulya Subur

NO	NAMA/TTL	NIP	Jabatan	Pendidikan
1	PODO SUNATMO Singosari boyolali, 14 April 1971	-	Kepala Desa	SMA
2	TEJO Ponorogo, 15 Desember 1965	1965121520090 6 1002	SekREtaris Desa	SMA
3	ASMARANI Pelalawan, 19 Oktober 1992	-	KASI PEM	D-3
4	AZLAN SIREGAR Sei Paham, 03 Juni 1989	-	KASI KESRA	D-3
5	ICHWAN SETIA HUTAMA Mulya subur, 19 Mei 1992	-	Kaur Pelayanan	S-1
6	LISNAWATI Labuhan Batu, 25 Maret 1988	-	Kaur keuangan	S-1
7	FITRIA MANDA SARI SUSANTI Kampar, 23 Maret 1992	-	Kaur umum dan perencanaan	S-1
8	ZULKARNAIDI Kampung lalang, 24 februari 1989	-	KADUS I	SMA
9	MAHARANI DEWI RAMBE Kampung lalang, 04-09- 1986	-	KADUS II	S-1

Sumber Kantor Desa Mulya Subur

2. Sarana Prasarana Dan Akuntabilitas

Sarana prasarana dan akuntabilitas yang ada di Desa Mulya Subur Tahun 2019 – 2024 dilihat pada table di bawah ini :


Tabel IV.2 Sarana dan Prasarana di Desa

No	JENIS SARANA	Jumlah	KEADAAN
1	Gedung kantor	1	Baik
2	Gedung Pertemuan	1	Ada
3	Perangkat Desa	1	Lengkap
4	Mesin Tik/komputer	3	Ada
5	Kendaraan Dinas Lurah	1	Ada
6	Struktur Organisasi	1	Ada
7	Kotak Pengaduan Masyarakat	-	Tidak Ada
8	Laporan kinerja tahunan	1	Ada
9	Laporan akhir jabatan lurah	-	Tidak Ada
10	Papan informasi pelayanan	1	Ada
11	Loket pelayanan	1	Ada

Sumber: Kantor Desa Mulya Subur

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Desa Mulya Subur



E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulya Subur mempunyai peranan sebagai wadah penampung aspirasi, sehingga masyarakat maupun pemerintah desa dalam menjalin komunikasi yang baik agar terwujud pemerintahan yang sehat agar program pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar. Susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulya subur :

Tabel IV.3 Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulya Subur

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Eko Prasetya Yuniato	Ketua	Periode 2020/2025
2	Kusmawanto	Wakil	
3	Syamsul Hidayat	Sekretaris	
4	Waldi	Anggota	
5	Putri Yani Wahyuti	Anggota	

Sumber: BPD Desa Mulya Subur

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai hasil penelitian mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan faktor penghambatnya, maka terlebih dahulu peneliti jabarkan identitas informan sebagai gambaran sumber informasi yang memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

Identitas responden yang peneliti klasifikasikan dalam bentuk tabel mengenai nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan/jabatan para informan penelitian ini. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No	Informan	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan/ Jabatan
1	Eko Pratio Yuniato	50	Laki-laki	SMP	Ketua BPD
2	Podo Sunarto	49	Laki-laki	SMA	Kepala Desa
3	Weldi	36	Laki-laki	SMA	Anggota BPD
4	Tejo	55	Laki-laki	SMA	Sekretaris Desa
5	Adnan	49	Laki-laki	S-1	Camat

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari segi usia semua informan berada pada tingkatan yang sangat produktif. Di mana usia informan berada pada kisaran 36 tahun sampai dengan 55 tahun, sehingga dengan usia yang sudah dewasa dan matang ini tentunya telah banyak pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan terutama selama menghadapi masa pandemi Covid-19 dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Kemudian dari segi jenis kelamin, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat homogen yang hanya diwakili dari jenis kelamin laki-laki. Sementara dari tingkat pendidikan yang dimiliki informan terdapat tingkat pendidikan yang paling tinggi yakni berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1), kemudian diikuti paling rendah tingkat SMP.

Dengan demikian jelaslah bahwa informan pada penelitian ini memiliki segi usia yang berada pada usia produksi, dan telah terwakili dari jenis kelamin, serta informan telah mengecapi berbagai tingkat pendidikan secara formal. Hal ini tentunya bisa mendukung dalam memberikan berbagai informasi seputar permasalahan penelitian yang peneliti teliti.

B. Hasil Penelitian

Pemerintah Desa memiliki andil dalam upaya turut serta memberikan kesejahteraan kepada warganya. Salah satu peran penting yang ditunjukkan pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan adalah merencanakan dan menggunakan alokasi anggaran yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Untuk menjaga tujuan tersebut maka pemerintah desa tidak bisa

berjalan sendiri, tetapi harus ada pengawasan yang turut melekat menyertainya yakni dengan dibentuknya lembaga sebagai perwakilan dari masyarakat yakni Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa.

Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya memiliki alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan roda pemerintahan mulai yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (Pemerintah Kabupaten), Dana Desa (Pemerintah Pusat), Bantuan Keuangan (Pemerintah Provinsi), maupun berasal dari PAD (Hasil Usaha Desa).

Di mana pada masa pandemi ini, sebagian besar dana yang ada dipergunakan untuk penanganan Covid-19 terutama memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak. Dana yang dikeluarkan cukup besar, sehingga perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD agar dana tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Menurut Sujamto dalam Murhaini (2014:4) mengatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sementara tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Pada penelitian ini penelitian memfokuskan pada fungsi pengawasan yang dimiliki BPD dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dalam hal ini

menggunakan dana yang dimiliki desa untuk membantu kepentingan masyarakat yang terdampak pandemi.

1. Fungsi Pengawasan BPD dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Dalam tatanan pemerintah terdapat lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan atas penyelenggaraan roda pemerintah di tingkat pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi pengawasan telah melekat pada BPD sebagai mitra dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di desa.

Pada penelitian ini pengawasan yang melekat pada BPD dalam penyaluran dana bantuan Covid-19 ditinjau dari 2 indikator yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung ke objek yang menjadi sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengawasan langsung pada penelitian ini merupakan pengawasan yang dilakukan langsung oleh anggota BPD dalam mengawasi proses penyaluran Dana Covid-19 yang ada di Desa Mulya Subur.

Pengawasan langsung penting untuk diperhatikan, dikarenakan pengawasan langsung merupakan pengawasan yang secara langsung meninjau, mendatangi, melihat, memperhatikan semua rangkaian sistem yang bergerak. Begitu juga dengan pengawasan langsung yang dilakukan BPD dalam mengawasi

proses penyaluran dana Covid-19 bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi tersebut.

Dalam penelitian pengawasan langsung yang dilihat dari 3 sub indikator yakni:

- a. Mendatangi langsung ke lokasi pelaksanaan aktivitas pemerintah desa yang dijalankan kepala desa dalam pendataan, validasi, pembahasan, dan penetapan penerima bantuan dana desa pada pandemi Covid-19

Mendatangi langsung ke lokasi pelaksanaan aktivitas pemerintah desa yang dijalankan kepala desa dalam pendataan, validasi, pembahasan, dan penetapan penerima bantuan dana desa pada pandemi Covid-19 merupakan langkah yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung yang dilakukan anggota BPD.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Mulya Subur diketahui beberapa hal tentang pengawasan langsung:

Antara pihak BPD, RT, Desa tentunya melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam pendataan, validasi, dan penetapan dalam penerima bantuan Covid-19 ini, setelah melakukan musyawarah barulah diputuskan ini semua. Tanggapan pihak BPD terhadap peraturan perundangan terutama pada pelaksanaan di desa ini pada pandemi Covid-19 ini tentunya tidak cukup maksimal kalau dilihat dan mengacu dari peraturan perundang-undangan. Tentunya tidak banyak yang dapat kalau semuanya mengikuti dan sesuai dengan perundang-undangan (dalam penetapan penerima). Dalam melaksanakan protokol kesehatan sudah cukup baik, selalu 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan anggota BPD ikut serta pada semua kegiatan yang menentukan penerima bantuan Dana Covid-19. Di mana dalam hal ini setidaknya ada 4 hal yang menjadi landasan pengawasan yang turut serta ditinjau anggota BPD yakni berupa pendataan yang dilakukan ketua RT dan RW, kemudian mengikuti validasi data yang diperoleh dari lapangan, dan membahas bersama untuk penetapannya. Dalam menetapkan penerima bantuan pihak BPD, RT, Desa tentunya melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam pendataan, validasi, dan penetapan dalam penerima bantuan Covid-19 ini, setelah melakukan musyawarah barulah diputuskan ini semua.

Tanggapan pihak BPD terhadap peraturan perundangan terutama pada pelaksanaan di desa ini pada pandemi Covid-19 ini tentunya tidak cukup maksimal kalau dilihat dan mengacu dari peraturan perundang-undangan. Tentunya tidak banyak yang dapat kalau semuanya mengikuti dan sesuai dengan perundang-undangan (dalam penetapan penerima), sehingga penetapan penerima disesuaikan dengan perekonomian masyarakat yang paling rendah.

Dalam melaksanakan protokol kesehatan sudah cukup baik, selalu 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) yang selalu disosialisasikan pemerintah desa. kemudian pemerintah desa juga telah membagikan masker dan juga handsanitizer serta menyampaikan berbagai himbauan berkenaan dengan pencegahan Covid-19.

Wawancara dengan anggota BPD Mulya Subur diperoleh informasi mengenai pengawasan langsung yakni:

Kami dengan pemerintahan desa saling bekerja sama, data yang tidak sesuai di musyawarahkan dengan melibatkan pemerintahan Desa, BPD /RT/RW dan toko masyarakat (Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa anggota BPD telah bersinergi dengan pemerintah desa dalam menentukan kebijakan penyaluran bantuan dana Covid-19 bagi masyarakat yang terdampak. Di mana setiap masalah yang ditimbulkan dari penetapan bantuan ini selalu dimusyawarahkan, dimulai dari validasi sampai penetapan dan penyerahan bantuan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Pengawasan langsung saat pendataan, validasi, dan keikutsertaan BPD dalam pembahasan dan penetapan penerima bantuan Covid-19 ini. dalam pengawasan langsung ini dalam penetapan penerima, BPD, Desa, dan RT melakukan musyawarah dahulu dalam pembahasan ini (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Informasi yang diperoleh di atas memberikan penjelasan bahwa semua aktivitas penyaluran dana Covid-19 di Desa Mulya Subur telah diawasi secara langsung oleh anggota BPD. Di mana pengawasan langsung saat pendataan, validasi, dan keikutsertaan BPD dalam pembahasan dan penetapan penerima bantuan Covid-19 ini. dalam pengawasan langsung ini dalam penetapan penerima, BPD, Desa, dan RT melakukan musyawarah dahulu dalam pembahasan ini.

Menurut Sekretaris Desa Bapak Tejo, diperoleh informasi dari wawancara yang telah dilakukan bahwa:

Pemerintahan desa melakukan musyawarah dengan pemerintahan desa, BPD, RT/RW, Tokoh pemuda. Dalam menetapkan penerima dan validasi

data .yang mana semuanya di data oleh relawan Desa covid 19 yang ada di RT/RW dan di lakukan musyawarah di desa. (Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021)

Dari tanggapan yang disampaikan oleh informan di atas dapat dijelaskan bahwa anggota BPD telah melakukan pengawasan atas penyaluran dana Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mulya Subur. Di mana pada semua rangkaian mulai dari validasi, penetapan, dan pembagian dana Covid-19 pemerintah desa telah melakukan musyawarah dengan anggota BPD dan mengikutsertakan anggota BPD dalam setiap rangkaian kegiatan tersebut.

Pada saat musyawarah penetapan masyarakat penerima bantuan dana Covid-19 telah hadir dari pemerintahan desa, BPD, RT/RW, Tokoh pemuda. Dalam menetapkan penerima dan validiasi data .yang mana semuanya di data oleh relawan Desa Covid-19 yang ada di RT/RW dan di lakukan musyawarah di desa. Dengan demikian jelas bahwa anggota BPD di Desa Mulya Subur telah turut dalam mengawasi secara langsung semua rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, sehingga ditetapkan penerima bantuan dana Covid-19.

Pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.00 – 16.00 Wib di Desa Mulya Subur terlihat dari dokumen-dokumen yang ada terlihat setiap rapat atau musyawarah untuk menentukan penerima bantuan Covid-19 anggota BPD Desa Mulya Subur selalu hadir dan mengikuti jalannya musyawarah. Sementara pada saat pembagian atau penyerahan bantuan dana BLT DD tersebut yang diserahkan secara langsung, ada beberapa orang anggota BPD turut serta hadir mengikuti rangkaian pembagian atau penyerahan dana tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa dalam

penyaluran dana BLT DD di Desa Mulya Subur, seluruh anggota BPD telah menjalankan fungsinya untuk mengawasi secara langsung jalannya proses penyaluran BLT DD.

Mendatangi langsung ke lokasi pelaksanaan aktivitas pemerintah desa yang dijalankan kepala desa melalui pembentukan tim gugus tugas penanganan masalah Covid-19 di Desa Mulya Subur. Pendataan masyarakat penerima bantuan atas dampak dari pandemi ini telah dilaksanakan dengan memperhatikan gugus tugas atau tim yang melakukan pendataan dilapangan. Anggota BPD validasi telah ikutserta dalam melakukan proses validasi data masyarakat yang telah didata untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Kemudian bersama dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya anggota BPD mengikuti musyawarah khusus dalam agenda pembahasan calon penerima bantuan dana Covid-19. Dan terakhir saat penetapan penerima bantuan dana desa pada pandemi Covid-19, anggota BPD Desa Mulya Subur turut hadir dalam menetapkan dan menyetujuinya masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa langkah pengawasan langsung yang dilakukan melalui pendataan, validasi, pembahasan dan penetapan penerima bantuan dana desa pada pandemi covid-19 di Desa Mulya Subur telah dilakukan anggota BPD dengan mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa untuk menetapkan penerima bantuan dana covid-19 bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak.

b. Mengawasi langsung tugas kepala desa dalam menyalurkan dana desa bantuan Covid-19

Fungsi BPD adalah mengawasi langsung tugas kepala desa dalam menyalurkan dana desa bantuan Covid-19 yang ada di Desa Mulya Subur. Di mana pengawasan langsung yang dilakukan pada saat penyaluran dana bantuan tersebut ke pada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Mulya Subur diketahui beberapa hal tentang pengawasan langsung:

Dalam penyaluran dana bantuan covid-19, sejauh ini desa belum membuat laporan hanya saja dalam penyaluran bantuan ini telah berjalan dengan baik (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang telah disampaikan ketua BPD memberikan gambaran bahwa pemerintah dengan dalam menyalurkan bantuan dana covid-19 kepada masyarakat tidak terlepas dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh anggota BPD. Di mana anggota hadir dan berada di lokasi tempat penyaluran dana covid-19, sehingga semua aktivitas penyaluran dana dapat diketahui dengan jelas oleh anggota BPD.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Untuk penyaluran dana BLT DD sejauh ini dari Desa sendiri masih menyusun laporannya sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang ada. Dan setelah selesai nantinya akan diserahkan tembusannya kepada BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa. (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Informasi di atas menjelaskan bahwa BPD Desa Mulya Subur telah mengawasi secara langsung semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam penyaluran dana BLT DD. Namun pengawasan tersebut masih bersifat fakta lapangan, dikarenakan belum ada laporan pertanggungjawaba yang diterima BPD sebagai bentuk perbandingan fakta lapangan dengan laporan yang disampaikan.

Pengamatan lapangan yang peneliti perhatikan pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.00 – 16.00 Wib di Desa Mulya Subur terlihat bahwa anggota BPD Desa Mulya Subur telah mengawasi secara langsung tugas dari kepala desa dalam menyalurkan dana BLT DD kepada masyarakat penerima. Namun sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban yang diterima BPD untuk penilaian atau melakukan pengecekan kesesuaian antara fakta dan data yang selama ini telah dikerjakan oleh pemerintah desa dalam menyalurkan dana BLT DD di Desa Mulya Subur.

Mengawasi langsung tugas kepala desa dalam menyalurkan dana desa bantuan Covid-19 yang ada di Desa Mulya Subur yang dilakukan anggota BPD dilihat dari penetapan gugus tugas, melakukan musyawarah khusus, dan menetapkan calon penerima bantuan. Kemudian mengikuti proses pembagian dana bantuan atau penyaluran dana bantuan, agar dapat dipastikan dana yang disalurkan tepat sasaran.

Dengan demikian jelaslah bahwa anggota BPD Desa Mulya Subur dalam menyalurkan bantuan dana covid-19 kepada masyarakat telah melakukan

pengawasan langsung atas proses penyaluran dana BLT DD yang dijalani oleh pemerintah desa.

c. Mengamati pelaksanaan peraturan perundangan di desa terutama pada pelaksanaan bantuan dana desa pademi Covid-19

Anggota BPD dalam melakukan pengawasan langsung melaksanakan pengamatan sesuai dengan peraturan perundangan di desa terutama pada pelaksanaan bantuan dana desa pademi Covid-19.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Mulya Subur diketahui beberapa hal tentang pengawasan langsung:

Terutama pada pelaksanaan bantuan DD pandemi covid-19 ini tentu semua sudah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
(Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa telah ada usaha dari anggota BPD melakukan pengawasan langsung pada aktivitas penyaluran dana bantuan covid-19 di Desa Mulya Subur dengan mengamati secara langsung. Di mana dari pengawasan yang telah dilaksanakan ini proses penyaluran dana covid-19 kepada masyarakat telah berjalan dengan baik, sehingga semua ketentuan penyaluran telah dijalankan pemerintah desa.

Dari hasil wawancara Bersama Bapak Camat Pangkalan Lesung menegaskan Mekanisme pendataan penerima BLT DD tentu mengikuti mekanisme

- *Pertama dilakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima, oleh relawan covid-19 desa yang ada di tiap tiap RT/RW.*
- *Hasil pendataan yang tepat sasaran keluarga miskin tersebut di bawa kedesa ,dan di musyawarah di desa dengan agenda melakukan validiasi*

dan finalisasi data yang di hadiri oleh pemerintahan desa, BPD,RT/RW, Tokoh masyarakat , tokoh pemuda

- *Setelah hasil musyawarah tersebut di setuju oleh semua pihak,dengan musyawarah tersebut di lakukan penandatanganan dokumen hasil oleh kepala desa. (wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)*

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam proses

pengawasan ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah dijalani oleh anggota BPD Desa Mulya Subur. Di mana langkah yang dilakukan mulai dari pendataan masyarakat yang berhak menerima, oleh relawan covid-19 desa yang ada di tiap tiap RT/RW. Hasil pendataan yang tepat sasaran keluarga miskin tersebut di bawa ke desa, dan di musyawarah di desa dengan agenda melakukan validiasi dan finalisasi data yang di hadiri oleh pemerintahan desa, BPD,RT/RW, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Setelah hasil musyawarah tersebut di setuju oleh semua pihak,dengan musyawarah tersebut di lakukan penandatanganan dokumen hasil oleh kepala desa.

Mengamati pelaksanaan peraturan perundangan di desa terutama pada pelaksanaan bantuan dana desa pademi Covid-19 terlihat anggota BPD menemukan permasalahan pada saat penyaluran. Di mana dalam ketentuan yang ada penyaluran dilakukan secara transfer atau non tunai, namun dikarenakan lokasi desa jauh dari ibukota kecamatan dan tidak ada perbankan sehingga pemerintah desa harus menyalurkan dana bantuan secara langsung atau tunai. Hal ini lah menjadi permasalahan yang tidak sesuai ketentuan tetapi bisa dimaklumi oleh anggota BPD dikarenakan persoalan darurat.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.00 – 16.00 Wib di Desa Mulya Subur ditemukan bahwa pengawasan langsung ialah ikut dalam musyawarah dalam menetapkan penerima bantuan BLT DD, dan

validasi data, yang di hadiri oleh pemerintahan desa, BPD, RT/RW, Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang bisa dilakukan oleh anggota BPD dalam bentuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah desa pada penggunaan dan penyaluran dana desa dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terutama dalam penyaluran dana covid-19. Ada 2 sub indikator yang menjadi tolak ukur dari pengawasan tidak langsung yang ditetapkan pada penelitian ini.

a. Meminta laporan pertanggungjawab kepala desa

Meminta laporan pertanggungjawaban kepala desa atas kinerja yang telah dijalani pada penyaluran dana BLT DD yang telah dilaksanakan merupakan hal penting untuk dilakukan sebagai bahan perbandingan antara fakta yang telah terjadi di lapangan dengan data yang disampaikan.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Mulya Subur diketahui beberapa hal tentang pengawasan tidak langsung:

Selama tidak ada masalah, kami tidak akan mempermasalahkan dengan sesuai hukum yang berlaku. Untuk pelaporan sendiri belum sampai saat ini. langkah BPD meminta keterangan dari desa dalam penyaluran BLT dan meminta datanya. Kemudian dilakukan analisis layak atau tidak layak penyaluran BLT yang telah dijalani pemerintah desa (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Informasi di atas memberikan anggota BPD Desa Mulya Subur tidak akan mempermasalahkan dengan sesuai hukum yang berlaku. Untuk pelaporan sendiri

belum sampai saat ini. langkah BPD meminta keterangan dari desa dalam penyaluran BLT dan meminta datanya. Kemudian dilakukan analisis layak atau tidak layak penyaluran BLT yang telah dijalani pemerintah desa.

Wawancara dengan anggota BPD Mulya Subur diperoleh informasi mengenai pengawasan langsung yakni:

Untuk pelaporan belum ada karena SPJ terakhir belum ada (Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021)

Sementara dari tanggapan yang disampaikan oleh informan di atas menjelaskan bahwa belum ada laporan yang disampaikan pemerintah desa atas penyaluran dana BLT DD yang telah dilaksanakan. Padahal laporan tersebut sangat penting untuk diperoleh sebagai bentuk penilaian atas kinerja yang telah dijalankan pemerintah desa pada penyaluran dana BLT DD.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Sampai saat ini belum ada laporan yang kami serahkan ke BPD (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dari pemerintah desa pada penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan dana covid-19 kepada masyarakat di Desa Mulya Subur belum disampaikan kepada anggota BPD. Hal ini tentunya pemerintah desa membutuhkan proses penyusunan sebelum memberikan laporan dan sampai pada batas waktunya nanti anggota BPD harus meminta pertanggungjawaban

penggunaan dana tersebut, agar fungsi pengawasan yang melekat di BPD dapat berjalan dengan baik.

Pengamatan lapangan atau observasi yang peneliti laksanakan pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.00 – 16.00 Wib di Desa Mulya Subur terlihat bahwa pertanggungjawaban dari pemerintah desa pada penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan dana covid-19 kepada masyarakat di Desa Mulya Subur belum disampaikan kepada anggota BPD. Dimana laporan pertanggungjawaban penting untuk diterima dan dibahas sebagai bentuk pertanggungjawab anggota BPD dalam menjalankan tugasnya melakukan kontrol atas kinerja pemerintah desa.

b. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari kepala desa

Meminta keterangan lisan atau tulisan dari kepala desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah desa terutama pada penelitian ini dalam menyalurkan BLT DD. Di mana penyaluran dana BLT DD sangat penting untuk diawasi, di sana terdapat kepentingan masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Mulya Subur diketahui beberapa hal tentang pengawasan tidak langsung:

Langkah BPD meminta keterangan dari desa dalam penyaluran BLT dan meminta datanya. Kemudian dilakukan analisis layak atau tidak layak penyaluran BLT yang telah dijalani pemerintah desa (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan di atas memberikan gambaran informasi bahwa langkah BPD meminta keterangan dari desa dalam penyaluran BLT dan meminta datanya.

Kemudian dilakukan analisis layak atau tidak layak penyaluran BLT yang telah dijalani pemerintah desa.

Wawancara dengan anggota BPD Mulya Subur diperoleh informasi mengenai pengawasan langsung yakni:

Pelaporan pertanggung jawaban belum diserahkan (Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa anggota BPD hanya menunggu laporan dari pemerintah desa, kemudian setelah laporan diterima dan dipelajari barulah anggota BPD meminta penjelasan atau keterangan secara lisan dan menganalisisnya untuk diterima atau ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota BPD Desa Mulya Subur hanya menunggu laporan dari pemerintah desa dalam penggunaan dana bantuan covid-19 yang disalurkan kepada masyarakat.

Hasil pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan baik dari dokumen maupun jenis lainnya pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.00 – 16.00 Wib di Desa Mulya Subur terlihat bahwa sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban yang diserahkan secara resmi oleh pemerintah desa kepada anggota BPD mengenai penyaluran BLT DD. Kemudian dari anggota BPD itu sendiri tidak ada yang meminta atau memberikan tenggang waktu kepada pemerintah desa untuk menyerahkan laporan penyaluran dana BLT DD, sehingga BPD bisa memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan hasil ini ditemukan bahwa dalam pengawasan tidak langsung anggota BPD tidak meminta laporan pertanggungjawab dari pemerintah desa dan

anggota BPD hanya menunggu laporan dari pemerintah desa. Padahal laporan pertanggungjawaban sangat penting untuk diperoleh sebagai bentuk penilaian atas fakta dan data yang terjadi di lapangan dengan yang disampaikan pemerintah desa.

Dengan demikian pada penelitian ini fungsi pengawasan yang melekat pada BPD dalam penyaluran BLT DD yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Mulya Subur belum berjalan sebagaimana semestinya, sehingga sampai saat ini terdapat kealpaan dari pemerintah desa dalam membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah digunakan pada BLT DD.

2. Hambatan Pengawasan BPD Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Hasil tanggapan dan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pengawasan BPD pada penyaluran dana Covid-19 di Desa Mulya Subur. Di mana dari tanggapan yang disampaikan informan dapat diuraikan berikut:

Wawancara dengan anggota BPD Mulya Subur diperoleh informasi mengenai pengawasan langsung yakni:

Untuk hambatan tidak ada saat BPD meminta keterangan kepala desa (Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021)

Tanggapan di atas menjelaslah bahwa hambatan BPD di Desa Mulya Subur dalam melakukan pengawasan atas penyaluran dana Covid-19 hanya

keterlambatan pemerintah desa dalam menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban, sehingga pengawasan tidak langsung menjadi belum terlaksana.

Wawancara dengan ketua BPD Mulya Subur diperoleh informasi mengenai pengawasan langsung yakni:

Hambatan dalam pendataan tidak ada ,hanya saja kondisi ekonomi semua menurun saat pendemi covid 19 ini ,adanya kecemburuan sosial di masyarakat (Wawancara pada tanggal 19 Januari 2021)

Informan di atas memberikan penjelasan bahwa hambatan dalam pendataan tidak ada, hanya saja kondisi ekonomi semua menurun saat pendemi covid 19 ini, adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Dengan demikian secara umum tidak terdapat hambatan pengawasan langsung yang menjadi masalah BPD, tetapi adanya kecemburuan sosial di masyarakat yang menimbulkan masalah baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung diketahui bahwa:

Hambatan yang menghalangi tidak ada. Tetapi pasti ada kecemburuan sosial terhadap masyarakat, ada laporan-laporan yang tidak menentu tapi disitulah di koreksi lagi, apakah yang dilaporkan tersebut layak atau tidak (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2021)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa hambatan yang menghalangi tidak ada. Tetapi pasti ada kecemburuan sosial terhadap masyarakat, ada laporan-laporan yang tidak menentu tapi disitulah di koreksi lagi, apakah yang dilaporkan tersebut layak atau tidak.

Berdasarkan tanggapan yang dipaparkan di atas berasal dari informasi para informan, ditemukan bahwa hambatan yang paling besar adalah tidak seluruh anggota BPD berperan dalam mengawasi langsung proses penyaluran dana Covid-19 dan anggota BPD hanya menunggu laporan yang disampaikan pemerintah desa, sehingga BPD belum mampu menganalisis penggunaan dana desa untuk bantuan covid-19 tepat sasaran atau tidak tepat sasaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada penelitian dilihat dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung secara keseluruhan sudah baik. Di mana dari pengawasan langsung sebagian anggota BPD telah mengikuti semua proses penyaluran dana BLT DD covid-19 yang diselenggarakan pemerintah desa. Sedangkan dari dari pengawasan tidak langsung sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh anggota BPD dan diserahkan pemerintah desa kepada BPD, sehingga BPD belum melakukan evaluasi atas penggunaan Dana Desa secara menyeluruh.
- 2 Terdapat berapa faktor-faktor fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyaluran Dana Covid-19 di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yakni tidak seluruh anggota BPD ikut terlibat dalam melakukan pengawasan dan belum adanya laporan dari pemerintah desa mengenai penggunaan APBDes. Kemudian ditemui dari segi eksternal berupa adanya kecemburuan sosial di masyarakat dikarenakan tidak menerima bantuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai sumbangan pemikiran mengenai fungsi pengawasan yakni:

1. Hendaknya BPD ikut serta dalam seluruh proses pendataan, validasi, dan penetapan penerima bantuan dana atas dampak pandemi covid-19.
2. Hendaknya BPD berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa terutama berkenaan dengan penanganan covid-19 dan menggunakan anggaran dana berasal dari APBDes.



DAFTAR PERPUSTAKAAN

Buku Bacaan:

- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gloria Madani Press.
- Bintaro, Mariam. 1998. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Mariam. 1996. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Budiarjo, Mariam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketetanegearaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustamin DG. Matutu dkk. 1999. *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ndraha, Tahziduhu. 2003. *Peranan Administrasi pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: IIP
- Ndraha, Tahziduhu. 2011. *Kybernology Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Siagian, P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, P Sondang. 2011. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaukani, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan-Peraturan;

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.